

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Efektivitas secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha atau tindakan); hal mulai berlakunya (tentang undang-undang peraturan).¹

Efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang telah digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan.²

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa Suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuannya biasanya diatur pada pengaruh keberhasilannya untuk mengatur sikap tindak atau prilaku tertentu, sehingga yang mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang menjauhi tujuan dikatakan negatif.³ Soerjono Soekanto pada intinya menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penggunaan hukum pada lima hal, yaitu, Faktor Hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁴ Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum yaitu:⁵ Pengetahuan

¹Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Hlm. 131

²Sondang Siagi, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1991, Hlm. 71.

³Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya. Bandung, 1985, Hlm.7.

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 9

⁵ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:, Yarsif Watampone, 1998, Hlm. 191.

tentang hukum, Pengetahuan tentang isi hukum, Sikap hukum, Pola perilaku hukum.

Berikut ini merupakan definisi efektivitas menurut beberapa ahli. Antara lain:⁶

1. Abdurrahmat :

“Efektivitas adalah sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang tepat yang disebut sebelumnya untuk menghasilkan beberapa pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan dengan menggunakan informasi yang lengkap, tercapainya tujuan, ketetapan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota dan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan”

2. Sondang :

“Efektivitas adalah sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang berbeda yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan beberapa barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tidaknya yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, artinya semakin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, berdasarkan pada pendapat para ahli diatas, penulis menarik suatu pandangan bahwa suatu konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat

⁶<http://literaturbook.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan/>

multidimensional yang artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas itu adalah selalu sama yaitu pencapaian tujuan tersebut.

B. Efektivitas Hukum

Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-pertama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.⁷ Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat.⁸

Menurut Krabbe bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pernyataan tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum, tetapi akan

⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, :Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm .375

⁸Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:, Yarsif Watampone, 1998 ,Hlm. 191.

lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.⁹

Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelmen:

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang taat suatu aturan hanya karena ia takut sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum yaitu:¹¹

1. Pengtahuan tentang hukum
2. Pengetahuan tentang isi hukum
3. Sikap hukum
4. Pola perilaku hukum

Adapun efektivitas perundang-undan banyak tergantung beberapa faktor, yaitu:¹²

1. Pengetahuan tentang substansi atau isi perundang-undang

⁹Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:, Yarsif Watampone,1998, hal. 192

¹⁰Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:, Yarsif Watampone,1998, hal. 193

¹¹Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:, Yarsif Watampone,1998, hal. 194

¹²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum(legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, :Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm .378

2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakat
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundangan-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan atau sesaat yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* atau undang-undang sapu, yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pada umumnya, faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia didalam pergaulan hidup

Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹³ lebih lanjut bahwa petugas penegakan hukum mencangkup ruang lingkup yang sangat luas oleh karena menyangkut petugas-petugas tersebut pada strata atas, menengah dan bawah. Jelasnya adalah bahwa didalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka petugas seyogyanya harus mempunyai pedoman, antara lain, peraturan tertulis tertentu yang mencangkup ruang lingkup tugas-tugasnya, ini juga bisa menjadi tolak ukur sejauh mana kualitas yang dimiliki oleh petugas penegakan hukum karena didalam kehidupan bermasyarakat petugas memainkan peranan yang penting dalam berfungsinya hukum.¹⁴

Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah. *Sanction* merupakan aktualisasi dari norma hukum *Threats* dan *Promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapat legitimasi bila tidak faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. *Internal values*, merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku. Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktulisasi kepada masyarakat

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 8-9.

¹⁴Soerjono Soekanto&Mustafa Abdullah,*Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1982, Hlm. 17

dalam bentuk ketaatan (*Compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Disamping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan, dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.¹⁵

C. Pengertian Pemasyarakatan

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa dalam hal memberikan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan tentunya harus berdasarkan atas Pancasila dan berlandaskan Peraturan Perundang-Undangan terkait hal ini. Adapun aturan pokok pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah : Melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan

¹⁵Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Tahun:2005 Hlm. 89-90.

yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. selain itu juga sistem pemasyarakatan mengatur tentang arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pembinaan pemasyarakatan secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

- (a) Pengayoman Adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.
- (b) Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
- (c) Pendidikan Adalah dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain pemberian porsi pembinaan sesuai dengan kebutuhan, penanaman jiwa kekeluargaan, keteram, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- (d) Penghormatan Adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
- (e) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu Adalah walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi

harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.¹⁶

Pada umumnya sistem pembinaan pemasyarakatan diawali dengan penerimaan narapidana lewat catatan registrasi kemudian observasi mengenai pribadi secara lengkap oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam perkembangan sekarang ini pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dilakukan sejak tahanan dititipkan oleh pihak jaksa guna kepentingan penyidikan dan penuntutan sampai pada tahap akhir persidangan. Pembinaan yang dilakukan yaitu dengan cara mendidik serta memberi pemahaman tentang keagamaan. Pembinaan tahanan dan penempatan ruang dilakukan secara berbeda dengan mereka yang sudah berstatus narapidana sampai pada vonis hakim dibawah pengawasan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

D. Pengertian dan Bentuk Pembinaan Narapidana

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya didalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada

¹⁶UU No.12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasarakatan”.

Efektivitas pidana penjara terletak pada aspek pencegahan, yaitu seberapa jauh pidana penjara berpengaruh terhadap narapidana sehingga dapat mencegah narapidana tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya/menjadi residivis. R.M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.¹⁷ Sistem pembinaan inilah yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pidana penjara sehingga jumlah narapidana yang menjadi residivis akan semakin menurun.

Bentuk-bentuk Pembinaan Narapidana yaitu yang harus dilakukan sebagai sarana kegiatan pembinaan, antara lain adalah Peran Serta Masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan WBP. Salah satu bentuk peran serta masyarakat ini diwujudkan melalui program kemitraan dalam bentuk berbagai kerjasama antara lapas/bapas dengan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok. Peran Serta Masyarakat ialah Pembimbingan dengan pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap, dan Perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemsarakatan sebagaimana

¹⁷Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Dipenogoro, Semarang, hal.38.

yang juga ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan¹⁸ yaitu :

Pasal 6

- (1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu: a. tahap, awal; b. tahap lanjutan; dan c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan.

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi. (3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

- c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
- a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.
- (5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil lintas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS.
- (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.

(3) Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

Pasal 12

Dalam hal terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Satu hal yang harus selalu diingat bahwa tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik dalam rangka pembinaan atau lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak bertentangan dengan tujuanpemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh bahrudin Surjobroto :

Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara.¹⁹Berdasarkan ketentuan tersebut maka program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian seperti menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan berperan kembali warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

¹⁹Bahrudin Surjobroto, 1991, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Departemen kehakiman RI, Jakarta, hal. 5

E. Pembinaan Pelaku Tindak Kejahatan dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum Islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan *ta'zir*. *Ta'zir* yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain.²⁰ Yang menentukan hukuman *ta'zir*, sepenuhnya adalah hak penguasa/Ulul Amri.²¹ Kaitan Lembaga Pemasyarakatan dengan *ta'zir* sangat erat, karena selain mempunyai tujuan yang sama dan cara penetapan hukumannya oleh Ulul Amri, Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari *ta'zir*. Hal ini bisa kita lihat dari cara proses hukumannya yang sama-sama diasingkan dari masyarakat. Pada masa Rasulullah, *ta'zir* atau pidana penjara dilakukan dengan cara mengasingkan dari masyarakat ke suatu tempat yang tidak ada penghuninya.²² Sedangkan pada masa sekarang, yaitu dengan mengasingkan terpidana dari masyarakat ke Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun prakteknya sama antara masa Rasulullah dengan masa sekarang, namun efek jera yang diberikan lebih baik pada masa Rasulullah. Di zaman sekarang bisa kita lihat, banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan hingga terjadi over kapasitas atau kelebihan muatan, belum lagi angka residivis yang setiap tahunnya semakin meningkat.

²⁰ Djazuli, 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal. 163.

²¹ Nasir Cholis, 2008. *Fiqh Jinayat*, (Pekanbaru: Suska Press), hal. 126.

²² Nasir Cholis, 2008. *Fiqh Jinayat*, (Pekanbaru: Suska Press), hal. 126.